



KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 58.3 / 248 /TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS GEMILANG
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 135 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka pemerintah Kabupaten Pemalang harus membentuk paling sedikit satu lembaga inkubator UMKM;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang lembaga inkubator umkm yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat dibentuk oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
 - c. bahwa sesuai kesepakatan para pihak lembaga inkubator tersebut dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pemalang;
- KEDUA : Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk menyelenggarakan Inkubasi UMKM dengan rincian;
- a. Menciptakan usaha baru;
 - b. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

- c. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA

- : Penyelenggaraan inkubasi dilakukan melalui sinergi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN BUMD, Lembaga Swasta dan Masyarakat;

KEEMPAT

- : Sumber pembiayaan inkubator sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berasal dari
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pemalang
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - d. Lembaga Keuangan Bank;
 - e. Lembaga Keuangan bukan Bank;
 - f. Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. Hibah;
 - i. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - j. Investor; dan/atau
 - k. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pemalang diatur dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara khusus;

KEENAM

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 24 Okt 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG



[Handwritten Signature]
SUJARWO, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680508 199503 1 003



KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 518.3 / 4248 / TAHUN 2023

TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS GEMILANG
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan diktum kelima Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang pembentukan lembaga Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pemalang Nomor 518.3/4248, maka perlu disusun Kelembagaan Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pematang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pematang;

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Gemilang Kabupaten Pematang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate


- tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan memiliki tugas menyusun Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenan, menyiapkan peralatan dan bahan pelatihan, Melaksanakan pelatihan bidang teknis dan managerial bagi tenant, melaksanakan konsultasi bisnis, melakukan evaluasi pencapaian output, outcome hasil Pelatihan, melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Ketua;
 - d. Seksi Pengembangan dan Kerjasama memiliki tugas Menjalin Kerjasama dan Kemitraan Pendanaan Lembaga dengan Pemerintah Pusat/Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank, Menjalin Kerjasama dan Kemitraan Pengembangan Teknologi dengan Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Lembaga Alih Teknologi, menjalin kerjasama dan kemitraan pemasaran produk tenant, melakukan evaluasi kegiatan pengembangan dan kerjasama, melaporkan hasil kegiatan pengembangan dan kerjasama kepada ketua;
 - e. Staf Administrasi dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi Lembaga, melaksanakan pembukuan Keuangan Lembaga, melaporkan kegiatan administrasi dan keuangan kepada Ketua;
 - f. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KEDUA

- : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 26 okt 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG



SUJARWO, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680508 199503 1 003


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 518.3 / 4292 / Tahun 2023
TANGGAL : 26 Oktober 2023
TENTANG : TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN
INKUBATOR BISNIS GEMILANG
KABUPATEN PEMALANG

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS GEMILANG
KABUPATEN PEMALANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN
1	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	Ketua
2	Viki Balsa	Manager
3	Lutfika Rahmawati	Staff Administrasi dan Keuangan
4	Victor Prasetya	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
5	Andi Mattalundru	Seksi Pengembangan dan Kerjasama
6	Irma Dewi Yuspita	Pendamping tenant
7	Ikhwan Dedi Akbar	Pendamping tenant

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 26 Okt 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG



SUJARWO, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680508 199503 1 003